



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bjr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **ELI RIANA Bin MEMET SUTOYO (Alm);**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur atau tgl. lahir : 37 Tahun / 29 Desember 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Glewang RT. 03 RW. 01 Desa Bener  
Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Jawa  
Tengah;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Juli 2024 dan dilakukan penahanan dalam Tahanan Rutan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Hanhan, S.H. dan kawan-kawan advokat pada YLBH Panglima Tasikmalaya yang berkantor di Jalan Raya Pemda Nomor 89 Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2024;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bjr tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bjr tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELI RIANA Bin MEMET SUTOYO (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELI RIANA Bin MEMET SUTOYO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK Kendaraan R2 Merk Yamaha / 50c (T135HC) M/T, tahun pembuatan 2013, warna ungu, Nopol : Z 6018 YK, Noka : MH350C004DK659651, Nosin : 50c659907 An. Darusman Alamat : Dsn. Sindanggalih Rt. 04 Rw. 06 Rejasari Langensari Kota Banjar.
  - 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R2 Merk Yamaha / 50c (T135HC) M/T, tahun pembuatan 2013, warna ungu, Nopol : Z 6018 YK, Noka : MH350C004DK659651, Nosin : 50C659907 An. Darusman Alamat : Dsn. Sindanggalih Rt. 04 Rw. 06 Rejasari Langensari Kota Banjar.
  - 1 (satu) buah kunci cadangan bukan asli R2.
  - 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Jupiter Mx 135, warna biru silver, Noka : MH350C004DK659651, Nosin : 50C659907 tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan cover body kendaraan.Dikembalikan kepada saksi korban atas nama DARUSMAN Bin SAMARJA (Alm)
  - 1 (satu) buah kunci leter Y.
  - 3 (tiga) unit mata kunci ukuran 8 (delapan) mm yang sudah diruncingkan.
  - 1 (satu) buah kunci leter Y yang sudah patah dan dipotong.
  - 1 (satu) buah kunci leter T dengan mata ukuran 7 (tujuh) Mm.
  - 1 (satu) buah kunci leter T dengan mata ukuran 12 (dua belas) mm dan 14 (empat belas)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna biru dengan selempang bertuliskan forever young

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa ELI RIANA Bin MEMET SUTOYO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ELI RIANA Bin MEMET SUTOYO (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Daerah Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan Terdakwa ELI RIANA Bin MEMET SUTOYO (Alm) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa ELI RIANA Bin MEMET SUTOYO (Alm) keluar dari rumahnya yang beralamat di Dusun Glewang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bener Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dengan niat akan mengambil kendaraan milik orang lain, dan mempersiapkan kunci palsu leter "Y" yang berujungkan obeng ketok yang sudah di gurinda (modifikasi) berbentuk runcing untuk mengambil kendaraan yang akan Terdakwa curi. Kemudian Terdakwa naik ojek dari Pasir Kunyit Cilacap hingga sampai ke Langensari Kota Banjar. Lalu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 02.00 sesampainya di Daerah Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, Terdakwa minta turun di pinggir jalan dari Ojek tersebut. Setelah turun Terdakwa langsung jalan memasuki gang perkampungan dengan niat untuk mencari target atau kendaraan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada saat Terdakwa berjalan di gang tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha /50C (T135HC), M/T, tahun Pembuatan 2013, Warna Ungu, Nomor Polisi: Z 6018 YK, NOKA : MH350C004DK659651, NOSIN : 50C659907 an. DARUSMAN yang terparkir di halaman depan rumah Saksi KASIMUN Bin JASIM di Dusun Rejasari RT. 04 RW. 06 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar, dengan keadaan dikunci leher. Kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha /50C (T135HC), M/T, tahun Pembuatan 2013, Warna Ungu, Nomor Polisi: Z 6018 YK, NOKA : MH350C004DK659651, NOSIN : 50C659907 an. DARUSMAN yang terparkir di halaman depan rumah Saksi KASIMUN di Dusun Rejasari RT. 04 RW. 06 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar tersebut dengan cara memasukkan kunci palsu leter "Y" yang berujungkan obeng ketok yang sudah di gurinda (modifikasi) berbentuk runcing tersangka mengambil dengan memasukkan kunci leter "Y" yang sudah di modifikasi ujungnya yang sudah runcing ke kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha /50C (T135HC), M/T, tahun Pembuatan 2013, Warna Ungu, Nomor Polisi: Z 6018 YK, NOKA : MH350C004DK659651, NOSIN : 50C659907 an. DARUSMAN dengan memasukanya, menekan lalu di kontak hingga hidup (ON). Lalu Terdakwa langsung mendorong kedepan rumah hingga kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Kemudian Terdakwa baru menyalakan kendaraan tersebut lalu Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke rumah. Sekira pukul 04.20, Saksi DARUSMAN yang akan melakukan ibadah sholat subuh kemudian melihat bahwa motor yang sebelumnya telah Saksi DARUSMAN Bin SAMARJA (Alm) parkir di halaman depan rumah Saksi KASIMUN di Dusun Rejasari RT. 04 RW. 06 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi DARUSMAN mencari di sekitar lokasi namun tidak di temukan dan hanya menemukan photo copy istri saksi di bawah pohon kelapa yang sebelumnya berada di dalam jok sepeda motor tersebut. Kemudian saksi pulang ke rumah dan menceritakan kejadian hilangnya sepeda motor kepada Istri Saksi yang bernama Saksi ANWARUL FAJAROH Binti ABDUL HADI (Alm). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2024 sekira jam 07.00 wib, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langensari Polres Banjar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa atas perbuatannya tersebut Saksi DARUSMAN Bin SAMARJA (Alm), mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Darusman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX 50C (T 135 HC) M/T, tahun 2013, Warna Ungu, Nopol : Z 6018 YK, NOKA : MH350C004DK659651, NOSIN : 50C659907 STNK atas nama Darusman;
  - Bahwa Saksi kehilangan motor pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 bertempat di Dusun Rejasari RT 04 RW 06 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX 50C (T 135 HC) M/T, tahun 2013, Warna Ungu, Nopol : Z 6018 YK dengan tujuan ke rumah orang tua yang beralamat di Dsn. Rejasari Rt. 04 Rw. 06 Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar;
  - Bahwa sekira pukul 22.00 WIB setibanya di rumah orang tua kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi Kasimun kemudian Saksi pergi ke rumah orang tua dan sekira pukul 04.20 WIB saat itu Saksi mau pulang untuk sholat shubuh ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat;
  - Bahwa Saksi memberitahu Saksi Kasimun mengenai kejadian tersebut lalu mencari sepeda motor tersebut di sekitar lokasi namun tidak ditemukan dan Saksi hanya menemukan fotokopi KTP istri Saksi dibawah pohon kelapa yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada istri dan pada hari jumat tanggal 29 september 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langensari;
  - Bahwa tempat parkir dengan rumah orang tua Saksi yaitu kurang lebih 2 (dua) meter;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sepeda motor terparkir dalam keadaan dikunci leher/kunci stang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. **Saksi Kasimun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Darusman memparkirkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX 50C (T 135 HC) M/T di depan rumah Saksi dengan posisi diluar pagar;
- Bahwa keesokan harinya Saksi dibangunkan oleh Istri Saksi dan menerangkan bahwa motor Saksi Darusman hilang;
- Bahwa Saksi dan Saksi Darusman mencari sepeda motor di daerah sekitar namun tidak ditemukan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langensari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 Terdakwa ditangkap oleh polisi di Dusun Ciomas RT 03 RW 03 Desa Ciwalen Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap oleh Timsus Satreskrim Polres Banjar dan disita barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi karena Terdakwa ada mengambil motor milik orang lain pada tanggal 29 September 2023 di Daerah Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa keluar rumah dengan niat akan mengambil kendaraan milik orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik ojek dari pasir kunyit Cilacap hingga sampai ke Langensari Kota Banjar, sesampainya di Langensari Kota Banjar Terdakwa minta turun di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa langsung jalan memasuki gang perkampungan dengan niat untuk mencari target atau kendaraan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Jupiter MX Warna Ungu yang diparkir di pinggir rumah;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci palsu letter "Y" yang berujungkan obeng ketok yang sudah di gurinda (modifikasi) berbentuk runcing dan setelah berhasil merusak kunci kontak kendaraan tersebut Terdakwa langsung mendorong ke depan rumah hingga kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa baru menyalakan kendaraan tersebut lalu pulang ke rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Wawan dengan harga sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Pom bensin Wanareja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena tindak pidana pencurian di Cilacap;
- Bahwa barang bukti berupa kunci-kunci leter adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Kendaraan R2 Merk Yamaha / 50c (T135HC) M/T, tahun pembuatan 2013, warna ungu, Nopol : Z 6018 YK, Noka : MH350C004DK659651, Nosin : 50c659907 An. Darusman Alamat : Dsn. Sindanggalih Rt. 04 Rw. 06 Rejasari Langensari Kota Banjar.
- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R2 Merk Yamaha / 50c (T135HC) M/T, tahun pembuatan 2013, warna ungu, Nopol : Z 6018 YK, Noka : MH350C004DK659651, Nosin : 50C659907 An. Darusman Alamat : Dsn. Sindanggalih Rt. 04 Rw. 06 Rejasari Langensari Kota Banjar.
- 1 (satu) buah kunci cadangan bukan asli R2.
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Jupiter Mx 135, warna biru silver, Noka : MH350C004DK659651, Nosin : 50C659907 tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan cover body kendaraan.
- 1 (satu) buah kunci leter Y.
- 3 (tiga) unit mata kunci ukuran 8 (delapan) mm yang sudah diruncingkan.
- 1 (satu) buah kunci leter Y yang sudah patah dan dipotong.
- 1 (satu) buah kunci leter T dengan mata ukuran 7 (tujuh) Mm.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci leter T dengan mata ukuran 12 (dua belas) mm dan 14 (empat belas)
- 1 (satu) buah tas warna biru dengan selempang bertuliskan forever young

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 Terdakwa ditangkap oleh polisi di Dusun Ciomas RT 03 RW 03 Desa Ciwalen Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap oleh Timsus Satreskrim Polres Banjar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Darusman berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX 50C (T 135 HC) M/T, tahun 2013, Warna Ungu, Nopol : Z 6018 YK dengan tujuan ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dsn. Rejasari Rt. 04 Rw. 06 Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB setibanya di rumah orang tua kemudian Saksi Darusman memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi Kasimun kemudian Saksi Darusman pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang berniat mencari motor untuk diambil melihat motor milik Saksi Darusman tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci palsu letter "Y" yang berujungkan obeng ketok yang sudah di gurinda (modifikasi) berbentuk runcing dan setelah berhasil merusak kunci kontak kendaraan tersebut Terdakwa langsung mendorong ke depan rumah hingga kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa baru menyalakan kendaraan tersebut lalu pulang ke rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Wawan dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Pom bensin Wanareja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena tindak pidana pencurian di Cilacap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa Eli Riana Bin Memet Sutoyo yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis. Bahwa oleh karena telah jelas subjek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan Terdakwa terbukti sebagai pelaku dalam perkara ini akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

## Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak selalu berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan perbuatan penguasaan benda dilakukan tanpa ada landasan haknya/diluar kehendak pemilik barang atau bertindak seakan-akan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ditemukan adanya persesuaian yang bermuara pada fakta yaitu pada tanggal 19 Juli 2024 Terdakwa ditangkap oleh polisi di Dusun Ciomas RT 03 RW 03 Desa Ciwalen Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap oleh Timsus Satreskrim Polres Banjar;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Darusman berangkat dari rumah menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Jupiter MX 50C (T 135 HC) M/T, tahun 2013, Warna Ungu, Nopol : Z 6018 YK dengan tujuan ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dsn. Rejasari Rt. 04 Rw. 06 Ds. Rejasari Kec. Langensari Kota Banjar;

Menimbang bahwa sekira pukul 22.00 WIB setibanya di rumah orang tua kemudian Saksi Darusman memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi Kasimun kemudian Saksi Darusman pergi ke rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa yang berniat mencari motor untuk diambil melihat motor milik Saksi Darusman tersebut. Bahwa Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci palsu letter "Y" yang berujungkan obeng ketok yang sudah di gurinda (modifikasi) berbentuk runcing dan setelah berhasil merusak kunci kontak kendaraan tersebut Terdakwa langsung mendorong ke depan rumah hingga kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian Terdakwa baru menyalakan kendaraan tersebut lalu pulang ke rumah;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Wawan dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Pom bensin Wanareja;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena tindak pidana pencurian di Cilacap;

Menimbang bahwa keseluruhan fakta hukum diatas dapat diketahui perbuatan inti Terdakwa dalam perkara aquo adalah 1)Perbuatan Terdakwa menggunakan kunci palsu letter Y yang berujungkan obeng ketok merusak kunci kontak motor 2)Terdakwa mendorong motor tersebut 3) Terdakwa menjual

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut kepada orang lain 4) Terdakwa menikmati hasil penjualan motor tersebut;

Menimbang bahwa keempat perbuatan diatas merupakan rangkaian perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil barang milik orang lain diluar dari kehendak pemilik barang serta menggunakan barang tersebut seakan seperti memilikinya. Bahwa perbuatan mengambil serta menggunakan barang tersebut seakan seperti memilikinya dilakukan Terdakwa secara melawan hukum. Bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti;

**Ad.3 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui sebelum motor diambil oleh Terdakwa, Terdakwa menggunakan alat kunci letter Y yang berujungkan obeng ketok merusak kunci kontak motor. Bahwa dengan begitu dapat disimpulkan bahwa alat kunci letter Y yang berujungkan obeng ketok adalah anak kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terpenuhi unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian dan kemudian dalam perkara aquo disita beragam kunci-kunci dari Terdakwa yang digunakan khusus untuk mengambil motor milik orang lain. Bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tergolong sebagai spesialis pencuri motor. Bahwa berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, isi pembelaan penasihat hukum yang meminta hukuman sering-ringannya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa melalui putusan ini serta pelaksanaannya diharapkan akan memberikan pembelajaran serta perubahan yang baik pada Terdakwa untuk dapat juga menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga dikemudian hari Terdakwa sudah memiliki karakter yang baik, mempunyai keterampilan yang diminatinya dan dapat mendatangkan kebaikan bagi keluarga dan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah STNK Kendaraan R2 Merk Yamaha / 50c (T135HC) M/T, tahun pembuatan 2013, warna ungu, Nopol : Z 6018 YK, Noka : MH350C004DK659651, Nosin : 50c659907 An. Darusman Alamat : Dsn. Sindanggalih Rt. 04 Rw. 06 Rejasari Langensari Kota Banjar.
- o 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R2 Merk Yamaha / 50c (T135HC) M/T, tahun pembuatan 2013, warna ungu, Nopol : Z 6018 YK, Noka : MH350C004DK659651, Nosin : 50C659907 An. Darusman Alamat : Dsn. Sindanggalih Rt. 04 Rw. 06 Rejasari Langensari Kota Banjar.
- o 1 (satu) buah kunci cadangan bukan asli R2.
- o 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Jupiter Mx 135, warna biru silver, Noka : MH350C004DK659651, Nosin : 50C659907 tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan cover body kendaraan.

Dalam persidangan diketahui barang tersebut merupakan milik Saksi Darusman guna membuktikan ia adalah pemilik yang menjadi korban dalam perkara aquo. Bahwa berdasarkan hal tersebut patut dan beralasan untuk barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Darusman;

- o 1 (satu) buah kunci leter Y.
- o 3 (tiga) unit mata kunci ukuran 8 (delapan) mm yang sudah diruncingkan.
- o 1 (satu) buah kunci leter Y yang sudah patah dan dipotong.
- o 1 (satu) buah kunci leter T dengan mata ukuran 7 (tujuh) Mm.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah kunci leter T dengan mata ukuran 12 (dua belas) mm dan 14 (empat belas)

Dalam persidangan diketahui barang tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka beralasan dan patut untuk barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- o 1 (satu) buah tas warna biru dengan selempang bertuliskan forever young

Dalam persidangan diketahui barang tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka beralasan dan patut untuk barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eli Riana Bin Memet Sutoyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK Kendaraan motor Merk Yamaha / 50c (T135HC) M/T, tahun pembuatan 2013, warna ungu, Nopol : Z

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6018 YK, Nomor rangka : MH350C004DK659651, nomor mesin : 50c659907 An. Darusman Alamat : Dsn. Sindanggalih Rt. 04 Rw. 06 Rejasari Langensari Kota Banjar.

- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R2 Merk Yamaha / 50c (T135HC) M/T, tahun pembuatan 2013, warna ungu, Nopol : Z 6018 YK, Noka : MH350C004DK659651, Nosin : 50C659907 An. Darusman Alamat : Dsn. Sindanggalih Rt. 04 Rw. 06 Rejasari Langensari Kota Banjar.
- 1 (satu) buah kunci cadangan bukan asli R2.
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Jupiter Mx 135, warna biru silver, Noka : MH350C004DK659651, Nosin : 50C659907 tanpa dilengkapi plat nomor polisi dan cover body kendaraan.

## Dikembalikan kepada Saksi Darusman Bin Samarja (Alm);

- 1 (satu) buah kunci leter Y.
- 3 (tiga) unit mata kunci ukuran 8 (delapan) mm yang sudah diruncingkan.
- 1 (satu) buah kunci leter Y yang sudah patah dan dipotong.
- 1 (satu) buah kunci leter T dengan mata ukuran 7 (tujuh) Mm.
- 1 (satu) buah kunci leter T dengan mata ukuran 12 (dua belas) mm dan 14 (empat belas).

## Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) buah tas warna biru dengan selempang bertuliskan forever young

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Dr. Lia Yuwannita, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermi Minarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Dr. Lia Yuwannita, S.H.,M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermi Minarni, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)